



PUTUSAN

Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari
ERROL VAN ROOM;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Dorang No. 34 - Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;
- II. Nama lengkap : ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Tenggiri No. 08 - Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA;
- III. Nama lengkap : ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY
WAHYUDIYANTO;
Tempat lahir : Sidoarjo;

Halaman 1 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griyo Wage Asri I Blok G No. 15 Sidoarjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D-1;

IV. Nama lengkap : JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari
YOHANES YUSUF MESSAKH;

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Dorang No. 25 - Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

V. Nama lengkap : SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL
PAHLAWI;

Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jati Kalang RT.01 RW.02 Kecamatan Krian
– Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

VI. Nama lengkap : ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin

Halaman 2 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI WIDYANTO;

Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kraton Residency Jl. Saphir II No. 03 –
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa I, II, III, dan IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa V, dan VI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diingatkan oleh Hakim Ketua akan haknya tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby., tertanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2005/Pid.B/2021/PN Sby., tertanggal 15 September 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-100/Eoh.2/09/2021 tertanggal 13 Oktober 2021, yang amar tuntutananya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka" sebagaimana tersebut dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD

Halaman 4 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO masing – masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-100/Eku.2/09/2021 tertanggal 09 September 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEDRICK JUANDRI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM bersama-sama terdakwa ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, terdakwa ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, terdakwa JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, terdakwa SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI dan terdakwa ZAKARIA SETIAWAN HARIONO Bin ANDRE WIDYANTO pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, “dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. saksi YOHANES ENDRA JAYA, saksi BAYU SAPUTRA dan RURI DEVILIA NATASYA P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya. Kemudian terdakwa SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI menelpon RURI DEVILIA NATASYA P dimana kemudian saksi YOHANES ENDRA JAYA yang menerima telpon tersebut. Lalu terjadi percekcoan antara terdakwa SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI dengan saksi YOHANES ENDRA JAYA (pacar RURI DEVILIA NATASYA P). Selanjutnya terdakwa SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI mengajak teman-temannya yaitu terdakwa FEDRICK JUANDRI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, terdakwa ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, terdakwa ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, terdakwa JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH dan terdakwa ZAKARIA Bin ANDRE WIDYANTO untuk mendatangi dan menemui saksi YOHANES ENDRA JAYA di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Sesampainya disalon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, saksi BAYU SAPUTRA dan RURI DEVILIA NATASYA P kemudian terjadi percekcoan antara terdakwa SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI dengan saksi YOHANES ENDRA JAYA, setelah itu para terdakwa langsung memukul saksi YOHANES ENDRA JAYA dan saksi BAYU SAPUTRA dengan cara memukul secara bersamaan dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai tangan kosong yang mengenai badan saksi YOHANES ENDRA

JAYA dan saksi BAYU SAPUTRA yaitu:

- Terdakwa FEDRICK JUANDRI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM memukul BAYU SAPUTRA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah BAYU SAPUTRA dan memukul YOHANES ENDRA JAYA sebanyak 1(satu) kali yang mengenai lengan kanan YOHANES ENDRA JAYA;
- Terdakwa ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO memukul BAYU SAPUTRA dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah BAYU SAPUTRA dan memukul YOHANES ENDRA JAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan YOHANES ENDRA JAYA serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH memukul BAYU SAPUTRA dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah BAYU SAPUTRA dan memukul YOHANES ENDRA JAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan YOHANES ENDRA JAYA serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD memukul BAYU SAPUTRA dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah BAYU SAPUTRA dan memukul YOHANES ENDRA JAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi YOHANES ENDRA JAYA;
- Terdakwa SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI memukul BAYU SAPUTRA dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah BAYU SAPUTRA dan melempari BAYU

Halaman 7 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan YOHANES ENDRA JAYA serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;

- Terdakwa ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO melempari BAYU SAPUTRA dan YOHANES ENDRA JAYA dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah BAYU SAPUTRA dan memukul YOHANES ENDRA JAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

Sehingga BAYU SAPUTRA dan YOHANES ENDRA JAYA menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA SAMSOERI MERTOJOSO yaitu:

1. Visum Et Repertum No. 250/VII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 11 Juli 2021 (atas nama BAYU SAPUTRA) dengan hasil pemeriksaan:

Luka – luka:

- Pada kelopak mata kiri bagian luar didapatkan luka memar diameter empat kali lima sentimeter;
- Pada dahi didapatkan luka memar diameter lima kali enam sentimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri bagian luar dan pada dahi akibat kekerasan tumpul;

2. Visum Et Repertum No. 251/VII/KES.3/2021/Rumkit tanggal 11 Juli 2021 (atas nama YOHANES ENDRA JAYA) dengan hasil pemeriksaan:

Luka – luka:

- Pada leher belakang didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet diameter satu kali satu sentimeter;
- Pada pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet diameter satu kali lima sentimeter;
- Pada tangan kiri bagian bawah didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Ditemukan luka lecet leher belakang, punggung kiri, pergelangan tangan kanan dan pada tangan kiri bagian bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAYU SAPUTRA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka yang dilakukan Para Terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan Yohanes Endra Jaya telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib. bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib Yohanes Endra Jaya, saksi dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa V menelpon Ruri Devilia Natasya P dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekcoakan antara Terdakwa V dengan saksi Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman - temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan terdakwa VI untuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada Yohanes Endra Jaya, saksi dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoakan antara terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu para terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan saksi dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi yaitu:
 - Terdakwa I memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah saksi dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;

Halaman 10 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi dan memukul Yohanes Endra JaYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa IV memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah saksi dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah saksi dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah saksi dan melempari saksi dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari saksi dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah saksi dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi menderita luka – luka:
- Pada kelopak mata kiri bagian luar didapatkan luka memar diameter empat kali lima sentimeter;

Halaman 11 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi didapatkan luka memar diameter lima kali enam sentimeter;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Yohanes Endra Jaya:
 - Pada leher belakang didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali lima sentimeter;
 - Pada punggung kiri didapatkan luka lecet diameter satu kali satu sentimeter;
 - Pada pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet diameter satu kali lima sentimeter;
 - Pada tangan kiri bagian bawah didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali dua sentimeter;

2. Saksi YOHANES ENDRA JAYA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka yang dilakukan Para Terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan Bayu Saputra telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;

Halaman 12 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. saksi, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa terdakwa V menelpon Ruri Devilia Natasya P dimana kemudian saksi yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekcoan antara terdakwa V dengan saksi (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman - temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI untuk mendatangi dan menemui saksi di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan saksi, setelah itu para terdakwa langsung memukul saksi dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan saksi dan Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan saksi;
 - Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul saksi sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;

- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan saksi serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut.
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi saksi;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan saksi serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan saksi dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul saksi sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Bayu Saputra menderita luka – luka: Pada kelopak mata kiri bagian luar didapatkan luka memar diameter empat kali lima sentimeter;
- Pada dahi didapatkan luka memar diameter lima kali enam sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi;

Halaman 14 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher belakang didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali lima sentimeter;
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet diameter satu kali satu sentimeter;
- Pada pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet diameter satu kali lima sentimeter;
- Pada tangan kiri bagian bawah didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali dua sentimeter;

3. Saksi RURI DEVILIA NATASYA P

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka yang dilakukan Para Terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;

Halaman 15 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V menelpon saksi dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa terjadi percekcoakan antara terdakwa V dengan (pacar saksi);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman - temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI untuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan saksi kemudian terjadi percekcoakan antara terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu para terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;
 - Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
 - Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai

Halaman 16 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Bayu Saputra serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut.

- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut.
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Bayu Saputra menderita luka – luka:
 - Pada kelopak mata kiri bagian luar didapatkan luka memar diameter empat kali lima sentimeter;
 - Pada dahi didapatkan luka memar diameter lima kali enam sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Yohanes Endra Jaya:
 - Pada leher belakang didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali lima sentimeter;

Halaman 17 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet diameter satu kali satu sentimeter;
- Pada pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet diameter satu kali lima sentimeter;
- Pada tangan kiri bagian bawah didapatkan luka lecet diameter nol koma lima kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM
 - Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;
 - Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;
 - Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
 - Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai

Halaman 19 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;

- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

II. Terdakwa ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;

Halaman 20 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;
 - Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;

Halaman 21 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

III. Terdakwa ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib.

Halaman 22 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;

- Bahwa Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;
 - Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai

Halaman 23 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;

- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

IV. Terdakwa JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;

Halaman 24 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;

Halaman 25 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh

Halaman 26 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;

- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekocokan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul

Halaman 27 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;

- Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

VI. Terdakwa ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYAN

Halaman 28 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa lalu terjadi percekcoakan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoakan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:

Halaman 29 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

Halaman 30 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti serta surat bukti tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan

Halaman 32 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan / pengakuan Para Terdakwa, didapatkan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya telah melakukan pengeroyokan kepada Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra;
- Bahwa benar, perbuatan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib. Yohanes Endra Jaya, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P



sedang berada didalam salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62

– Surabaya;

- Bahwa benar, Terdakwa V menelpon Devina dimana kemudian Yohanes Endra Jaya yang menerima telpon tersebut;
- Bahwa benar, lalu terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya (pacar Ruri Devilia Natasya P);
- Bahwa benar, Terdakwa V mengajak teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI puntuk mendatangi dan menemui Yohanes Endra Jaya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya;
- Bahwa benar, sesampainya di salon JOY di Jl. Dukuh Kupang Timur XV No.62 – Surabaya dimana didalam salon tersebut ada saksi YOHANES ENDRA JAYA, Bayu Saputra dan Ruri Devilia Natasya P kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa V dengan Yohanes Endra Jaya, setelah itu Para Terdakwa langsung memukul Yohanes Endra Jaya dan Bayu Saputra dengan cara memukul secara bersamaan dengan memakai tangan kosong yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya dan saksi Bayu Saputra yaitu:
 - Terdakwa I memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan Yohanes Endra Jaya;
 - Terdakwa III memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;

- Terdakwa IV memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai badan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa II memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi Yohanes Endra Jaya;
- Terdakwa V memukul Bayu Saputra dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Bayu Saputra dan melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya serta melempari dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut;
- Terdakwa VI melempari Bayu Saputra dan Yohanes Endra Jaya dengan memakai barang-barang yang ada ditempat tersebut yang mengenai wajah Bayu Saputra dan memukul Yohanes Endra Jaya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dimuka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, karena semua unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 35 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini tidak diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan – Keadaan Yang Memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan – Keadaan Yang Meringankan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Para Terdakwa dengan Bayu Saputra dan Yohanes Endra JAYA (korban) sudah saling memaafkan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FEDRICK JUANDARI SOUMOKIL anak dari ERROL VAN ROOM, Terdakwa II. ACHMAD SADAD Bin UMAR ACHMAD, Terdakwa III. ZIDANE DARU BAGASKARA anak dari JONNY WAHYUDIYANTO, Terdakwa IV. JEREMIA DHEVANA MESSAKH anak dari YOHANES YUSUF MESSAKH, Terdakwa V. SEPTIAN YUDISTIRA Bin ONGKI RIZAL PAHLAWI, Terdakwa VI. ZAKARIA TRIBRATA WIDYA SAPUTRA Bin ANDRI WIDYANTO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 Putusan Nomor 2005/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: -
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Fathol Rasyid, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.